



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ 156 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENGEMBANGAN PELAYANAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAMAH ANAK
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak, berdasarkan prinsip perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

b. bahwa untuk melaksanakan fungsi untuk pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak tersebut perlu diwujudkan Pengembangan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Ramah Anak di Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan upaya integral dari pemenuhan hak Anak untuk terciptanya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengembangan Pelayanan Pusat kesehatan Masyarakat Ramah Anak di Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convetion On The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengembangan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan nama-nama Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sebagai pengembangan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat ramah anak di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak atas kesehatan meliputi beberapa aspek khususnya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak:
 - a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. Melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Kesehatan;
 - c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang Kesehatan;
 - d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain yang terkait;

- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Puskesmas Ramah Anak;
- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan Kesehatan;
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu dan pencakupan pelayanan kesehatan; dan
- i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap system kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- j. Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, kesinambungan dan bermutu;
- k. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
- l. mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- m. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- n. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- o. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan profesi;
- p. Melakukan rekam medis;
- q. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- r. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- s. Mengkoordinasi dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya dan;
- t. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan system rujukan;

KETIGA : Dalam melaksanakan Pengembangan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 460/156 /Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL : 20 MARET 2019
 TENTANG : PENETAPAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT RAMAH ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Nama-nama Pengembangan Pelayanan Pusat Kesehatan
 Masyarakat Ramah Anak di Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN
1.	Puskesmas Barung Barung Balantai	Koto XI Tarusan
2.	Puskesmas Tarusan	Koto XI Tarusan
3.	Puskesmas Pasar Baru	Bayang
4.	Puskesmas Koto Berapak	Bayang
5.	Puskesmas Asam Kumbang	IV Nagari Bayang Utara
6.	Puskesmas Salido	IV Jurai
7.	Puskesmas Lumpo	IV Jurai
8.	Puskesmas Pasar Kuok	Batang Kapas
9.	Puskesmas IV Koto Mudik	Batang Kapas
10.	Puskesmas Surantih	Sutera
11.	Puskesmas Kambang	Lengayang
12.	Puskesmas Koto Baru	Lengayang
13.	Puskesmas Balai Salasa	Ranah Pesisir
14.	Puskesmas Air Haji	Linggo Sari Baganti
15.	Puskesmas Air Pura	Air Pura
16.	Puskesmas Indrapura	Pancung Soal
17.	Puskesmas Tapan	Basa Ampek Balai Tapan
18.	Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan	Ranah Ampek Hulu Tapan
19.	Puskesmas Tanjung Beringin	Lunang
20.	Puskesmas Tanjung Makmur	Silaut

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI